

## **ABSTRAK**

Anak luar kawin selain anak zinah dan anak sumbang akan memiliki hubungan perdata (hak waris) dengan ayah dan ibunya melalui pengakuan sebagaimana disebutkan dalam KUH Perdata. Pengakuan anak tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti dengan akta otentik sebelum perkawinan, bersamaan pada waktu melaksanakan perkawinan, dibuat oleh pegawai catatan sipil yang didaftarkan dalam daftar kelahiran Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: pengaruh status anak luar kawin terhadap hak mewarisi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Pengadilan Agama Kendari, hambatan status anak luar kawin terhadap hak mewarisi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Pengadilan Agama Kendari dan solusi untuk mengatasi hambatan status anak luar kawin terhadap hak mewarisi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Pengadilan Agama Kendari. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama di Kota Kendari. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil dari penelitian adalah Dalam hal waris setelah adanya putusan mahkamah konstitusi, kedudukan seorang anak luar kawin sebagaimana yang dimaksudkan oleh putusan mahkamah konstitusi anak luar kawin tidak sama dengan anak zina, telah mendapatkan jalan atau ruang untuk mendapatkan pengakuan demi terlindunginya hak dari anak luar kawin tersebut. Maka persamaan anak luar kawin dan anak melaui nikah sah secara hak dan perlindungan sama, yang membedakan hanya bagaimana cara mereka mendapatkan hak dan perlindungan tersebut. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memutus pasal 46/ PUU-VIII/2010 tentang anak diluar kawin, berhak mendapat pengakuan dengan ayah biologisnya dan juga berhak mendapatkan waris yang sama besarnya dengan anak-anak lainnya. Hambatan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini diantaranya adalah persoalan cara pandang penegak hukum dan pegawai pemerintahan untuk memberikan hak-hak kepada anak di luar nikah tersebut tanpa perlakuan yang berbeda atau perlakuan diskriminatif lainnya. Setelah memberi solusi (atau setidaknya memberi kepastian hukum) kepada anak luar nikah yang lahir setelah keluarnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut (kuratif), maka MK berupaya dengan putusan MK tersebut untuk mencegah kasus-kasus yang sama untuk tidak terjadi lagi. Hal tersebut bukanlah upaya MK untuk melegalkan perzinaan. Melainkan sebaliknya merupakan upaya pencegahan MK agar tidak terjadi (atau dapat dikatakan menekan) kasus-kasus kelahiran seorang anak di luar pernikahan, selain itu untuk memberi sanksi atau dengan bahasa lunak adalah memberikan tanggung jawab bagi ayah biologis terhadap keberlangsungan anak (luar nikah)nya. Selain itu dengan putusan MK tersebut, seharusnya tidak melulu memperdebatkan hal-hal yang terjadi sebelum putusan MK ini diputuskan, tetapi bagaimana dari setiap elemen masyarakat dan pemerintah membangun moral bangsa yang kuat untuk mencegah hal-hal serupa terjadi terhadap generasi penerus bangsa Indonesia.

---

**Kata Kunci : Status, Anak Luar Kawin, Putusan Mahkamah Konstitusi**

## **ABSTRACT**

*Outside married children other than adultery and discordant children will have a civil relationship (inheritance rights) with their father and mother through recognition as stated in the Civil Code. Recognition of the child can be done in several ways such as with an authentic deed before marriage, together with when conducting marriages, made by civil registry employees who are registered in the birth register. Formulation of the problem in this study, namely: the influence of the status of out-of-marital children on the right to inherit after the Constitutional Court ruling Number 46 / PUU-VIII / 2010 in the Kendari Religious Court, barriers to the status of out-of-wedlock children on the right to inherit after the decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010 in the Kendari Religious Court and solutions to overcome barriers to the status of out-of-marital children against post-inheritance rights Decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010 at the Kendari Religious Court. The method used by researchers is a sociological juridical legal approach and the specifications in this study are analytical descriptive. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies by interviewing Religious Court Judges in Kendari City. And secondary data obtained from library research. Based on the results of the study is In the case of inheritance after the decision of the constitutional court, the position of a child out of wedlock as intended by the constitutional court's decision of an unmarried child is not the same as an adultery child, has obtained a way or space to get recognition for the protection of the rights of a child out of wedlock the. So the equality of children out of wedlock and children through marriage is legally the same rights and protections, the only difference being how they get these rights and protections. In this case the Constitutional Court ruled article 46 / PUU-VIII / 2010 regarding children outside of marriage, the right to be recognized by his biological father and also entitled to obtain the same inheritance as other children. The obstacles in the Constitutional Court's Decision include the issue of the perspective of law enforcement and government employees to provide rights to children outside of marriage without different treatment or other discriminatory treatment. After giving a solution (or at least providing legal certainty) to an out-of-wedlock child born after the issuance of the Constitutional Court Decree Number 46 / PUU-VIII / 2010 (curative), the Constitutional Court seeks with the Constitutional Court's decision to prevent the same cases from occurring again. This is not the MK's attempt to legalize adultery. Rather the opposite is an effort to prevent the Constitutional Court from happening (or can be said to suppress) cases of the birth of a child out of wedlock, besides to impose sanctions or with soft language is to give responsibility to the biological father for the survival of his (out of wedlock) child. In addition, with the Constitutional Court's ruling, it should not merely debate the matters that occurred before the Constitutional Court's decision was decided, but how from every element of society and the government to build a strong national morale to prevent similar things from happening to Indonesia's future generations-----*

---

**Keywords : Status, Children Outside Marriage, Decision of the Constitutional Court**